



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2016/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasriati B binti H. Baharuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No 3, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I, dan selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur atas nama:

Dhirly Try Julyaksyahari binti Arifin SP, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan murid, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No 3, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer Dinas Pertanian Takalar, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No 3, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II;

Dhirga Adipaty bin Arifin SP, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No 3, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal.1 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2016/PA.Tkl. tanggal 13 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1990 pemohon I menikah dengan seorang laki – laki Arifin SP bin Abd Hamid di Kecamatan Wara Kabupaten Luwu / Palopo;
2. Bahwa selama pemohon I menikah dengan Arifin SP bin Abd Hamid, tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Diponegoro No 3, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama :
 - 2.1. Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP (umur 25 tahun)
 - 2.2. Dhirga Adipaty bin Arifin SP (umur 23 tahun)
 - 2.3. Dhirly Try Julyaksyahari (umur 9 tahun)
3. Bahwa suami pemohon I (Arifin SP bin Abd Hamid) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, karena sakit.
4. Bahwa kedua orang tua suami pemohon I (Arifin SP bin Abd Hamid) lebih awal meninggal dunia, bapaknya bernama Abd Hamid meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008, dan ibunya bernama Rahmawati meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013.
5. Bahwa almarhum Arifin SP bin Abd Hamid, semasa hidupnya pernah menabung pada Bank Sulselbar Takalar dengan nomor rekening 2100012922, pada tanggal 8 Oktober 2014.
6. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan sebagai ahli waris almarhum Arifin SP bin Abd Hamid adanya hubungan hukum dengan:
 - 6.1 . Hasriati B binti H. Baharuddin (isteri)
 - 6.2 . Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP (anak kandung)
 - 6.3 . Dhirga Adipaty bin Arifin SP (anak kandung)

Hal 2 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.



6.4 . Dhirly Try Julyaksyahari (anak kandung)

untuk digunakan sebagai alas hukum pencairan uang tabungan pada Bank Sulselbar Takalar dengan nomor rekening 2100012922, pada tanggal 8 Oktober 2014. an Arifin SP bin Abd Hamid dan pengurusan hak-hak para pemohon yang lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa Arifin SP bin Abd Hamid adalah pewaris, yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2016.
3. Menyatakan
 - 3.1. Hasriati B binti H. Baharuddin (isteri)
 - 3.2. Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP (anak kandung)
 - 3.3. Dhirga Adipaty bin Arifin SP (anak kandung)
 - 3.4. Dhirly Try Julyaksyahari (anak kandung)adalah ahli waris dari Arifin SP bin Abd Hamid

4. 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang oleh para pemohon tetap pada dalil - dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-11102016-0010, atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 11 Oktober 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/14/WARA/VIII/1990, tanggal 11 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305072501051655, atas nama Kepala Keluarga Arifin SP, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode.P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Arianty, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhirga Adipaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhirly Tri Julyaksyari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.6.
7. Asli silsilah keluarga almarhum Arifin SP, yang diketahui oleh Lurah Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, tanggal 12 Oktober 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasriati B, agama Islam, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Arianty, agama Islam, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhirga Adipati, agama Islam,

Hal 4 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA TKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode .P.10.

11. Fotokopi tabungan Bank Sulselbar Takalar (tabungan Simpeda), rekening Nomor 2100012922, atas nama Arifin SP, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.11.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon tersebut, diajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hasrianti binti H. Abd. Rahman, umur 45 tahun, agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi bersempu satu kali dengan Hasriati B binti H. Baharuddin (pemohon I) ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I adalah istri dari almarhum Arifin SP bin Abd. Hamid ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I menikah dengan Arifin SP bin Abd. Hamid, di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu/Palopo ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I dengan Arifin SP bin Abd. Hamid setelah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dhian Arianti binti Arifin SP, umur 25 tahun ;
 2. Dhirga Adipaty bin Arifin SP, umur 23 tahun ;
 3. Dhirly Try Julyaksyari binti Arifin SP, umur 9 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I tidak pernah bersuami selain dengan Arifin SP bin Abd. Hamid demikian pula Arifin SP bin Abdul Hamid tidak pernah beristri selain dengan pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu selama pemohon I menikah dengan Arifin SP bin Abd. Hamid tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu suami pemohon (Arifin SP bin Abd. Hamid) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 karena sakit di rumah sakit;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum Arifin SP bin Abd. Hamid telah lebih awal meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan perkara Penetapan

Hal 5 dari 12 hal. Pen No.78/Pdt.P/2016/PA TKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris di Pengadilan Agama Takalar untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Arifin SP bin Abd Hamid dalam rangka keperluan pencairan uang tabungan pada Bank Sulselbar Takalar dan pengurusan hak-hak para pemohon;

2. Sahriani binti Suharis Dg. Sijarra, umur 33 tahun, agama Islam, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para pemohon karena pemohon I (Hasriati B. binti Baharuddin) adalah bersempu satu kali dengan saksi sedangkan almarhum Arifin SP bin Abd. Hamid adalah suami pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I menikah dengan Arifin SP bin Abd. Hamid, di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu/Palopo ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I dengan Arifin SP bin Abd. Hamid setelah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dhian Arianti binti Arifin SP (pemohon II), umur 25 tahun ;
 2. Dhirga Adipaty bin Arifin SP (pemohon III), umur 23 tahun ;
 3. Dhirly Try Julyaksyari binti Arifin SP, umur 9 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I tidak pernah bersuami selain dengan Arifin SP bin Abd. Hamid demikian pula Arifin SP bin Abdul Hamid tidak pernah beristri selain dengan pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu selama pemohon I menikah dengan Arifin SP bin Abd. Hamid tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu suami pemohon I (Arifin SP bin Abd. Hamid) telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit; pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 ;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum Arifin SP bin Abd. Hamid telah lebih awal meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Takalar untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Arifin SP bin Abd Hamid dalam rangka keperluan pencairan uang tabungan pada Bank Sulselbar Takalar dan pengurusan hak-hak para pemohon ;
- Bahwa selanjutnya para pemohon di persidangan telah memberikan

Hal 6 dari 12 hal. Pen No.78/Pdt.P/2016/PA TKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan pada pokoknya para pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati para pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris, namun para pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Arifin SP bin Abd. Hamid yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 dengan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagai pihak yang berkehendak untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Arifin SP, bin Abd. Hamid, perlu dipertimbangkan apakah benar mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat sebagai pihak yang dapat menjadi ahli waris dari Pewaris tersebut, serta apakah tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang kematian Arifin SP, bin Abd. Hamid, maka berdasarkan alat bukti P1. berupa Kutipan Akta Kematian Arifin SP, bin Abd. Hamid, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 11 Oktober 2016, dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa benar

Hal 7 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA TKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin SP bin Abd. Hamid telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, yang menerangkan bahwa perkawinan Arifin SP bin Abd. Hamid didaftar dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu/Palopo, serta keterangan para saksi mengetahui keadaan para pemohon sebagai pemeluk agama Islam yang taat, tidak pernah mendengar berita dan informasi bahwa Arifin SP bin Abd. Hamid sebagai suami pemohon I dan ayah kandung dari pemohon II, dan pemohon III beragama di luar Islam atau tidak beragama Islam, para saksi tersebut menerima informasi sejak tahun pernikahan pemohon I dengan Almarhum Arifin SP, bahwa Arifin SP bin Abd Hamid adalah penganut agama Islam yang taat. Oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan bahwa Arifin SP bin Abd. Hamid meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Arifin SP bin Abd. Hamid dengan Hasriati B binti H. Baharuddin (pemohon II), berdasarkan alat bukti surat P-2, berupa fotokopi buku nikah di dalamnya tercantum nama Arifin SP bin Abd. Hamid, telah menyelenggarakan pernikahannya dengan perempuan bernama Hasriati B bin H. Baharuddin, mempertimbangkan pula keterangan para saksi yang melihat pernikahan Arifin SP bin Abd. Hamid dengan Hasriati B binti H. Baharuddin, tidak pernah mendengar berita dan melihat mereka bercerai, perkawinannya diselenggarakan menurut tatacara Islam, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu/Palopo sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi yang beragama Islam. Oleh karena itu dipandang terbukti dan benar Hasriati B binti H. Baharuddin (pemohon I) adalah istri satu-satunya dari Arifin SP bin Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa terhadap pemohon II, dan pemohon III dalam hubungannya dengan Pewaris Arifin SP bin Abd. Hamid, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, maka majelis hakim mempertimbangkan alat bukti P.3, berupa fotokopi Kartu

Hal 8 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA TKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga di dalamnya tercantum bahwa Dhian Arianti, S.Pd (pemohon II) dan Dhirga Adipaty (pemohon III) adalah anak kandung dari Arifin SP bin Abd. Hamid dengan Hasriati binti H. Baharuddin. Demikian pula alat bukti P.4, P.5. dan P.6. berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar dan bukti P.7. berupa silsilah almarhum Arifin SP, tanggal 12 Oktober 2016 yang diketahui Lurah Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dihubungkan pula dengan kesaksian para saksi yang melihat secara nyata kebersamaan para pemohon dengan almarhum Arifin SP semasa hidupnya, maka benar bahwa pemohon II dan pemohon III adalah anak kandung dari pasangan suami istri Arifin SP bin Abd. Hamid dengan Hasriati binti H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan keyakinan, agama dan kepercayaan dari para pemohon apakah seiman dan seagama dengan pewaris Arifin SP bin Abd. Hamid sehingga kepada mereka istri dan anak-anak dari pewaris tersebut dapat menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan alat bukti P.8. P.9. dan P.10, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi dari pemohon I, pemohon II dan pemohon III tercantum beragama Islam, maka benar pemohon I, pemohon II, dan pemohon III seiman dan seagama dengan Pewaris Arifin SP bin Abd. Hamid yaitu beragama Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mempertimbangkan tentang halangan menjadi ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris,
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa almarhum Arifin SP bin Abd. Hamid meninggal karena sakit di rumah

Hal 9 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, maka istri dan anak-anak Arifin SP bin Abd. Hamid, dalam hal ini pemohon I, II, dan III tidak terdapat halangan untuk mewarisi pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung Arifin SP bin Abd Hamid telah meninggal lebih dahulu dari Arifin SP bin Abd Hamid, oleh karena itu keduanya tidak dapat menjadi ahli waris dari Arifin SP bin Abd Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi tabungan pada Bank SulSelBar Cabang Takalar, secara formil dapat diterima, adapun secara materil, bukti P11 tersebut menjadi dalil dan fakta kalau Arifin SP bin Abd. Hamid mempunyai tabungan di Bank SulSelBar Cabang Takalar ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi aquo telah sejalan dengan permohonan para pemohon dan tidak bertentangan satu sama lain sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang patut diterima dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 147 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ahli waris Arifin SP bin H. Abd. Hamid adalah sebagai berikut :

1. Hasriati B binti H. Baharuddin (istri/pemohon I);
2. Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP (anak kandung/pemohon II);
3. Dhirga Adipaty bin Arifin SP (anak kandung/pemohon III);
4. Dhirly Triy Julyaksyahari (anak kandung);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para pemohon dipandang terbukti dan telah mempunyai cukup alasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan oleh karena perkara aquo adalah perkara *volunter*, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal 10 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Arifin SP bin Abd. Hamid telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, karena sakit;

3. Menetapkan :

- 3.1. Hasriati B binti H. Baharuddin (istri/pemohon I);
- 3.2. Dhian Arianti, S.Pd binti Arifin SP (anak kandung/pemohon II);
- 3.3. Dhirga Adipaty bin Arifin SP (anak kandung/pemohon III);
- 3.4. Dhirly Triy Julyaksyahari (anak kandung);

adalah ahli waris dari Arifin SP bin Abd. Hamid;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 H. oleh Dra. Hartini Ahada., sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag. M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Nurqalbi, S.HI., M.HI., sebagai panitera pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag. M.HI.

Dra.Hartini Ahada.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurqalbi, S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal.Pen No.78/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)